

ABSTRAK

Eka Hayatunnisa. 2018. *Cucu yang Diakui Sebagai Anak Kandung (Studi Kasus Di Desa Tantaringin)*. Skripsi, Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum, (II) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

Kata Kunci: *Cucu, diakui, motivasi.*

Islam mengenal adanya pengakuan anak dan telah diberikan juga pengaturan-pengaturannya. Mengenai hal ini sebagian masyarakat nampaknya belum memahami secara utuh mengenai pengakuan anak. Sehingga yang terjadi di masyarakat berbeda dengan yang disyariatkan oleh hukum Islam. Nampaknya di masyarakat terjadi kesalahpahaman antara pengertian pengangkatan dan pengakuan. Pada praktiknya yang dikatakan sebagai pengangkatan anak seharusnya dilakukan di lembaga peradilan yang berwenang dan kedudukannya pula hanya sebatas anak angkat, namun jika disebut dengan sebuah pengakuan maka yang berhak mengakui adalah ayah kandungnya sendiri, bukan dari pihak kakek. Penelitian ini didasarkan pada adanya kasus yang terjadi bahwa seorang kakek kandung mengakui cucu kandungnya sebagai anak kandung. Berdasarkan kasus ini penulis tertarik untuk mengetahui gambaran kasus, motivasi yang melatar belakangi kasus ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran cucu yang kemudian diakui sebagai anak kandung serta motivasi yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (sosiologis), dengan analisis deskriptif untuk menguraikan pembahasan tentang gambaran kasus cucu yang diakui sebagai anak kandung dan motivasi yang menyertainya. Untuk dapat menggali gambaran dan motivasi pada kasus, maka pada penelitian ini digunakan ilmu antropologi hukum agar dapat menggali gambaran kasus serta latar belakang motivasi yang terjadi di dalam kasus.

Melalui penelitian ini penulis mendapatkan temuan- temuan: *Pertama*, gambaran cucu yang diakui sebagai anak kandung dalam kasusnya terjadi bahwa seorang kakek dan nenek mengakui cucunya sebagai anak kandung mereka dengan cara memasukkan nama cucu pada akta-akta otentik berupa akta kelahiran dan kartu keluarga yang nasabnya disandarkan pada kakek dan neneknya sendiri. Pembuatan akta-akta otentik tersebut dibantu oleh salah seorang pegawai catatan sipil daerah yang wilayah tugasnya mencakup lokasi penelitian. Sehingga dengan terbitnya akta-akta otentik tersebut menjadikan yang tadinya cucu tetapi ia dikenal di masyarakat sekitar sebagai anak kandung dari kakek neneknya. Karena kedudukannya dalam akta otentik tersebut sejajar dengan ibu kandung yang melahirkannya. *Kedua*, motivasi yang dijadikan dasar untuk mengakui cucu sebagai anak kandung adalah untuk memasukkan ke dalam daftar gaji demi terjaminnya biaya hidup dan pendidikan cucu yang terlahir dari hubungan di luar nikah serta diiringi dengan motivasi untuk menutupi aib keluarga, dikarenakan cucu tersebut terlahir dari hubungan luar nikah.